



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 800.1.3.3/Kep. **146** - BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SUKANDI, S.Pd.SD NIP. 19700522 200801 1 003  
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA, III/c DARI JABATAN GURU MUDA  
PADA SD NEGERI 1 GEMPOL KECAMATAN GEMPOL DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Sukandi, S.Pd.SD NIP. 19700522 200801 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c Jabatan Guru Muda pada SD Negeri 1 Gempol Kecamatan Gempol Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.329-BKPSDM/2021 tanggal 08 Juli 2021 dalam Jabatan Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sukandi, S.Pd.SD NIP. 19700522 200801 1 003 Pangkat /Gol. Ruang Penata, IIIc Guru Muda pada SD Negeri 1 Gempol Kecamatan Gempol Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.5/244/Disdik tanggal 22 Januari 2024 tentang Permohonan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru a.n. Sukandi, S.Pd.SD.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberhentikan Sukandi, S.Pd.SD NIP. 19700522 200801 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Guru Muda pada SD Negeri 1 Gempol Kecamatan Gempol Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 270,597 (dua ratus tujuh puluh koma lima sembilan tujuh).  
**KEDUA** : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan.  
**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **08 Juli 2021**.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Tanggal : 6 Februari 2024  
Nomor : 800/ND. 32 -BKPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberhentian Sukandi, S.Pd.SD. NIP. 19700522 200801 1 003  
Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Guru Muda pada SD  
Negeri 1 Gempol Kecamatan Gempol Dinas Pendidikan Kabupaten  
Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.329-BKPSDM/2021 tanggal 08 Juli 2021 Sukandi, S.Pd.SD NIP. 19700522 200801 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c telah diangkat dalam Jabatan Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.803-BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021 Sukandi, S.Pd.SD NIP. 19700522 200801 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c telah diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon,

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Sukandi, S.Pd.SD 19700522 200801 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Guru Muda pada SD Negeri 1 Gempol Kecamatan Gempol Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001